

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana Indonesia mengakui tindakan kriminal kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan kerusakan atau kematian. Kelalaian yang dalam Kasus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sifat yang tidak mengindahkan, tidak hati-hati dalam keadaan, perbuatan, dan sebagainya mempunyai perbedaan dari kasus kesengajaan (*dolus*). Pembuktian dalam kasus kelalaian berbeda dari kecelakaan biasa atau kasus yang disebabkan karena kesengajaan (*dolus*). Perbedaan dari pembuktian kasus kelalaian dan kesengajaan diantaranya terdapat pada praktik peradilan dalam pemeriksaan hukum dan bukti yang menyeluruh.¹

Sengaja sendiri dalam konteks hukum pidana merupakan tindakan yang dilakukan karena pelaku memiliki kesadaran dan niat untuk mencapai hasil tertentu dari tindakannya. Kesengajaan melibatkan dua elemen penting, yang pertama adalah kesadaran terhadap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, lalu yang kedua adalah adanya niat atau tujuan untuk menyebabkan hasil tersebut.² Berbeda dengan Ketidaksengajaan, ketidaksengajaan memiliki dua elemen penting, yang pertama adalah Kelalaian, ketika pelaku gagal memenuhi Standar Kewajiban Yang wajar yang mengakibatkan kerugian, yang kedua adalah kecerobohan yang terjadi

¹ Hendrawan, M. B., Syahrin, A., Ginting, B., & Mulyadi, M. (2015). *Hubungan antara Kesengajaan terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang*. USU Law Journal, 3(1), Hal 66

² Irawati, Sri Ayu. 2024. *Perbedaan Sengaja Dan Tidak Sengaja*, Jurnal Ideas Publishing, Hal. 102.

ketika pelaku mengabaikan resiko, meskipun tidak ada niatan langsung untuk mengakibatkan kerugian.

Remelink mendefinisikan kesalahan sebagai bentuk pencelaan dari masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap individu yang melakukan perilaku menyimpang, padahal perilaku tersebut sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada apabila seseorang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³

Moeljatno menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, kesalahan dan kelalaian dapat diukur dari kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, yang ditentukan melalui terpenuhinya unsur perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, usia yang cukup untuk bertanggung jawab, keberadaan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian/kelalaian (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.⁴

Hukuman atas tindak pidana kelalaian umumnya lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Kelalaian dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁵ yang pertama *Culpa Levissima* (kelalaian ringan), yaitu kelalaian yang sangat ringan; dan yang kedua *Culpa Lata* (kelalaian berat), yaitu

³ Fitri Wahyuni. "Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia." (2024). Hal. 70

⁴ Permana, H. P., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). *Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Kpn)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), Hal. 220

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pid/2017, Hal. 6

kelalaian serius yang mengakibatkan kerugian materi, cedera, atau bahkan kematian akibat kecerobohan pelaku.

Masyarakat indonesia masih awam dengan istilah kelalaian, karena mereka tidak paham bahwa kelalaian merupakan sebuah bentuk dari tindak pidana yang jelas pasalnya. Masyarakat awam hanya tau bahwa kelalaian adalah perbuatan yang tidak disengaja dan dapat dimaklumi, padahal seperti contoh dalam kasus kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sudah jelas bahwa hal ini merupakan tindak pidana yang mempunyai kerugian yang sangat besar dan sangat jelas yang diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.⁶

Kejaksaan sebagai sub-sistem dari peradilan di indonesia memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum di indonesia. Jaksa penuntut umum selaku pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak dalam melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim mempunyai peran penting dalam praktik peradilan khususnya dalam kasus kelalaian yang menyebabkan luka-luka. Jaksa Penuntut Umum sebagai penguasa perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kewenangan untuk melanjutkan perkara dari proses penyidikan menuju tahap Penuntutan yang memerlukan koordinasi diantara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik dilakukan se-awal mungkin sebelum dilakukan pemberkasan, dalam koordinasi ini Jaksa Penuntut Umum akan memberikan konsultasi atau petunjuk teknis mengenai syarat formil

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 310

berkas perkara maupun syarat materiil. Koordinasi antara JPU dengan Penyidik ini menyangkut penerapan hukum, penerapan unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan.⁷

Proses pembuktian dan penuntutan terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka-luka mempunyai tantangan tersendiri. Implementasi dari proses pembuktian dan penuntutan menghadapi Jaksa Penuntut Umum pada berbagai peristiwa yang secara kasat mata tampak sebagai kecelakaan, namun setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata mengandung unsur kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas dalam kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt yang disebabkan oleh pengemudi yang tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan lain dan membunyikan klakson terlalu dekat sehingga menyebabkan pengendara motor limbung dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.⁸

Kronologi singkat dari kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt berawal dari sepeda motor Honda Scoopy bernopol AE 3268 QH melaju dari arah utara ke selatan. Sepeda motor dikendarai oleh Eko Windarto dan membonceng Sri Puji Astuti. Dibelakang sepeda motor mereka ada *Dump Truck* yang dikendarai oleh Sudarman akan menyalip sepeda motor yang dikendarai mereka. Sesampai di tempat kejadian perkara, terdakwa membunyikan klakson karena akan menyalip sepeda motor tersebut, namun karena jarak yang berdekatan, sepeda motor

⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 3 Huruf K

⁸ Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN MGT

tergelincir jatuh di samping kiri *Dump Truck* dan menyebabkan Korban SPA terlindas di bagian kepala dan meninggal dunia.⁹

Kasus kelalaian seringkali terjadi dalam sektor lalu lintas seperti yang terjadi beberapa waktu lalu dalam kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2025/ PN Mgt. Kasus putusan ini terjadi karena kelalaian pengemudi dari dump truck yang mengendarai kendaraan melebihi garis marka dan menabrak seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Madiun. Pada Kamis, 14 November 2024, sekitar pukul 11.45 WIB, terjadi kecelakaan fatal di Jalan Raya Maospati–Jiwan, tepatnya dekat Puskesmas Ngujung di Desa Ronowijayan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Suyanto, 61 tahun, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun, menjadi korban dalam insiden tersebut. Menurut kronologi yang dihimpun oleh Kepolisian Sektor Magetan, kecelakaan itu melibatkan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun 125 yang dikendarai oleh Suyanto, melaju dari arah barat ke timur, dan sebuah truk box bernomor polisi B 9728 TRU yang dikemudikan oleh Ali Nisbachul Rohman (30), warga Grobogan, Jateng, melaju dari arah berlawanan.

Penyebab langsung kecelakaan, sebagaimana dijelaskan oleh Kanit Gakkum Satlantas Polres Magetan, Iptu Sulanjar: saat truk mencoba menyalip motor di depannya, kendaraan itu bergerak terlalu ke tengah jalan. Kombinasi posisi kedua kendaraan yang terlalu mendekat ini membuat tabrakan tidak terhindarkan. Jenazah

⁹ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6111200/detik-detik-mantan-anggota-dprd-magetan-tewas-kecelakaan-terlindas-truk> Diakses Pada 28 Juli Pukul 01.55

korban korban kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian ke kamar mayat RSUD dr. Sayidiman Magetan untuk divisum lebih lanjut.¹⁰

Pembuktian unsur kausalitas menjadi aspek paling krusial dalam penuntutan tindak pidana kelalaian. Jaksa harus mampu menunjukkan bahwa luka yang dialami korban merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku yang lalai.¹¹ Penilaian ini harus dilakukan berdasarkan fakta yang bersumber dari hasil penyidikan dan bukti-bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, ahli, dan barang bukti lain yang relevan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini memiliki peran strategis sebagai penegak hukum yang bertugas menyusun dan mengajukan dakwaan terhadap para pelaku kelalaian yang menyebabkan terjadinya tragedi. JPU bertanggung jawab mengkaji bukti, menyusun dakwaan yang tepat berdasarkan fakta dan hukum, serta menghadirkan kasus di pengadilan untuk mendapatkan putusan yang adil. Kompleksitas dari kasus ini membuat JPU harus mampu mengkonversi fakta teknis dan manajerial kelalaian menjadi konstruksi hukum yang kuat, termasuk membuktikan unsur kelalaian, hubungan sebab-akibat, dan akibat fatal yang ditimbulkan. Berdasarkan Permasalahan Diatas, Penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magetan)”**

¹⁰ <https://beritajatim.com/pns-kejar-kota-madiun-meninggal-tertabrak-truk-di-magetan> Diakses Pada 21 Agustus Pukul 21.30

¹¹ Paruntu, S. S., Pangaribuan, P., & Nadzir, M. (2024). *Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. I(1), Hal. 149

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, diambil beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pemenuhan unsur kelalaian dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka-luka?
2. Bagaimanakah implementasi penuntutan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka-luka?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa mengenai parameter hubungan kausalitas dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka-luka
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang dengan profesinya melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka-luka atau kematian.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan bidang hukum khususnya sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan

dengan tindak pidana kelalaian khususnya dalam konteks kecelakaan massa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

- a. Memberikan rujukan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus kelalaian yang menyebabkan luka-luka maupun kematian khususnya dalam perkembangan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan kausalitas pembedaan dan unsur kelalaian.
- b. Memperkaya analisis yurisprudensi terkait dengan hubungan kausalitas khususnya bagi pihak yang terkait dengan limitasi *Culpa Levis Dan Culpa Lata* di Indonesia.
- c. Memberikan manfaat dan informasi tambahan kepada penegak hukum sebagai bahan referensi untuk dapat merevisi dan melengkapi peraturan hukum di Indonesia yang menyangkut pertanggungjawaban pidana terkait kelalaian yang menyebabkan luka-luka atau kematian

1.5. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya sebagai berikut:

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Harits Salahuddin, “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:Pdm71/Kndal/Eoh2/10/2022 Di Kejaksaan Negeri Kendal”. 2023, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ¹²	1. Bagaimana unsur-unsur peran Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di Kejaksaan Negeri Kendal? 2. Apa faktor yang menghambat jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian di Kejaksaan Negeri Kendal ?	Persamaan dari Penelitian ini dengan skripsi yang penulis ajukan adalah sama-sama membahas mengenai Peran jaksa penuntut umum dalam pembuktian dakwaan dan tuntutan	Pada pembahasan milik MUHAMMAD HARITS SALAHUDDIN, berfokus pada peran JPU dalam tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, sedangkan skripsi yang penulis ajukan membahas peran Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Kelalaian yang menyebabkan Luka-Luka
2.	Desika Ria Raun Empiyana, “Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : Pdm-05/Pekan/01/2019)” (2020),Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru ¹³	1. Bagaimana proses pembuktian oleh JPU untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (studi kasus tuntutan penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)? 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pembuktian oleh JPU melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (studi kasus tuntutan penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)?	Persamaan dari Penelitian ini dengan skripsi yang penulis ajukan adalah pembahasan mengenai proses pembuktian oleh JPU untuk melakukan Penuntutan	Pada Penelitian Milik DESIKA RIA RAUN EMPIYANA, pembahasannya berfokus pada proses pembuktian dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur, sedangkan skripsi yang penulis ajukan berfokus pada proses pembuktian dakwaan dan tuntutan dalam Tindak Pidana Kelalaian yang menyebabkan Luka-Luka
3.	Muhammad Ardhi Hendrawan, “Problematika Penerapan Delik Culpa Dan Delik Dolus Kasus Kanjuruhan Malang”.(2023). (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ¹⁴	1. Bagaimana pengaturan tentang delik dolus dan culpa dalam hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana problematika penerapan delik culpa dan delik dolus dalam kasus Kanjuruhan Malang?	Penelitian ini sama menjelaskan penerapan delik dolus dan delik culpa	Pada Penelitian Milik MUHAMMAD ARDHI HENDRAWAN, pembahasannya berfokus pada problematika penerapan delik culpa dan delik dolus dalam kasus kanjuruhan malang, tidak berfokus pada limitasi kelalaian.

¹² Salahuddin, M. H. (2023). *Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: Pdm–71/Kndal/Eoh. 2/10/2022 Di Kejaksaan Negeri Kendal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.).

¹³ Empiyana, D. R. R. (2020). *Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/Pekan/01/2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹⁴ Hendrawan, M. A. (2023). *Problematika Penerapan Delik Culpa Dan Delik Dolus Kasus Kanjuruhan Malang* (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL).

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang melakukan riset mendalam tentang Kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN MGT dan Kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt dan membenturkannya dengan peraturan hukum yang berlaku. Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pada unsur kelalaian. Tujuannya guna membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang perlu pembaruan pembahasan didalamnya. Pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini penulis merincikan terkait dengan unsur kelalaian dalam kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt dan Kasus Putusan No.29/Pid.Sus/2025/PN Mgt serta limitasi terkait dengan *Culpa Lata* Dan *Culpa Levis* dalam praktiknya serta hubungan kausalitas antara fakta di lapangan dengan tuntutan dan dakwaan dari jaksa penuntut umum.

1.6 Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang memadukan kajian norma hukum dengan observasi fakta di lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mempunyai fungsi melihat hukum dalam implementasinya dan meneliti bagaimana hukum ini berlaku di masyarakat. Penelitian hukum empiris mengembangkan hukum serta kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, penelitian empiris menggunakan fenomena atau gejala hukum di suatu masyarakat sebagai objek penelitiannya¹⁵. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana dalam penelitian ini penulis mempunyai keinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

Penelitian ini berfokus pada analisis kewenangan penuntutan jaksa dalam kasus kelalaian pengemudi *Dump Truck* pada Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt dan Pengemudi Supir Box berdasarkan Putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt. Kasus kelalaian Para peneliti hukum dapat lebih mudah mendorong perkembangan ilmu hukum yang memiliki nilai guna bagi masyarakat.¹⁶ Praktisi dan legislator juga memperoleh manfaat dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang mampu melindungi kepentingan publik secara relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini dipilih untuk menyelidiki kesulitan dalam membangun hubungan sebab akibat dalam praktik penuntutan serta penerapan Pasal 310 dan

¹⁵ Tiyas Vika Widyastuti, et al. *Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: teori dan praktek*: buku referensi. (2024).

¹⁶ Nugroho, S. S., Haryani, A. T, & F. Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, Klaten. ,(2020)

Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian.

1.7 Pendekatan Penelitian

Penyusunan penelitian hukum ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan penulis menerapkan batasan dalam penulisannya. penulis menerapkan tiga (3) pendekatan yang terdiri atas :

a) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian yuridis empiris digunakan untuk mempelajari norma norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum yang mana suatu kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.¹⁷ Berbeda dengan pendekatan studi kasus yang meneliti beberapa kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt dan kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt sebagai suatu sumber hukum yang berisi isu hukum mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain luka-luka.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Merupakan sebuah kumpulan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pengkajian konsep-konsep hukum yang relevan bertujuan untuk memahami dan membingkai permasalahan yang diteliti secara teoritis. Dengan pendekatan konsep ini pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang

¹⁷ Tiyas Vika *Op.Cit.*. Hal. 102

diajukan.¹⁸ Doktrin-Doktrin terkait Hukum Pidana akan digunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

c) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dalam kasus ini digunakan sebagai dasar awal dari analisis yang dilakukan penulis. Fokus dalam penelitian ini akan mencakup undang-undang yang penulis cantumkan dalam bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Peraturan perundang-undangan pada penulisan penelitian hukum menjadi hal penting mengingat hukum yang mempunyai sifat Komprehensif, yaitu antara norma satu dan yang lain saling terkait secara logis. Penelitian ini akan membuktikan terkait batasan kewenangan dan tugas Pengemudi Kendaraan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga membahas terkait hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka-luka.

Pendekatan yang digunakan penulis untuk Menyusun laporan ini berdasarkan keperluan penulis yang mana penulis menggunakan pendekatan kasus untuk sebagai dasar dalam melakukan penelitian mengingat kasus ini menjadi bukti nyata dari tindak pidana kelalaian dan memiliki permasalahan yang kompleks dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk menelusuri dan mengkaji konsep dasar dalam hukum serta doktrin-doktrin terutama pada perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

¹⁸ Tiyas Vika. *Op.Cit.* Hal 103

¹⁹ Nugroho. *Op.Cit.* Hal. 95

Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai parameter hubungan kausalitas khususnya dalam tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Terakhir, penulis akan membahas terkait implementasi Jaksa Penuntut Umum Kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt dan dalam kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt.

1.8 Bahan Hukum

Penelitian yuridis empiris merupakan metode yang menekankan pada analisis hukum berdasarkan norma yang berlaku serta kenyataan yang berlangsung di masyarakat. Peneliti tidak hanya menguraikan ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh aparat penegak hukum maupun subjek hukum lainnya. Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder.²⁰ Data tersebut diantaranya.:

a) Data Primer

Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara. Penulis mewawancarai aparat penegak hukum yaitu jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan, Bapak Yudhita Ramadhan selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt dan Ibu Febrilia Wulandini, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Setelah dilakukan wawancara dengan jaksa

²⁰ Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram. Hal. 80

penuntut umum, hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian agar dapat merepresentasikan dinamika nyata dalam pelaksanaan hukum di lapangan.²¹

b) Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang berasal dari otoritas resmi negara dan mempunyai sifat otoritatif (hasil dari tindakan atau kegiatan dari lembaga negara yang berwenang).²² Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu²³

Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini menggunakan beberapa aturan perundang-undangan sebagai acuan dalam menyelesaikan laporan ini. Seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

²¹ Nugroho. *Op. Cit* Hal. 89

²² Rifa'i, Iman Jalaludin, et al. *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. Hal. 236

²³ Rifai. *Op.Cit.* Hal. 41

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) Putusan No. 14/Pid.B/2023/PN SBY.
- 6) Putusan No. 147/Pid.B/2023/PN MGT

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer, sehingga menjelaskan dan memperkuat isi penelitian. Bahan hukum yang digunakan dapat berupa buku-buku hukum, jurnal, makalah, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan penulisan penelitian hukum ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis antara lain buku-buku hukum, skripsi hukum, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,²⁴ bahan yang penulis gunakan meliputi kamus hukum maupun ensiklopedia

²⁴ Muhaimin, *Op.Cit*, Hal 63

hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana kelalaian dalam profesinya. Penulis menggunakan bahan non-hukum tersebut untuk mempermudah dalam melakukan penjabaran terkait dari kelalaian dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi bahasan dari penulis.

1.9 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, diantaranya :

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan peninjauan secara langsung terhadap peristiwa, tindakan, dan situasi hukum di lapangan terkait dengan kasus yang penulis angkat.²⁵

b) Studi pustaka/ penelitian kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan bahan dari sejumlah sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan²⁶, buku referensi, dokumen resmi, serta jurnal terkait dengan penelitian ini.

c) Wawancara

Dalam penelitian hukum empiris, wawancara adalah bagian terpenting didalamnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit* Hal. 90.

²⁶. Nugroho *Op.Cit* Hal. 43

melalui tanya jawab terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh penulis, penulis mewawancarai aparat penegak hukum yaitu jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan, Bapak Yudhita Ramadhan selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt dan Ibu Febrilia Wulandini, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt.

1.10 Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis Deskriptif dengan cara menafsirkan norma hukum yang relevan secara sistematis untuk menilai dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Penulis menganalisis kesesuaian antara fakta hukum dalam perkara yang dikaji dengan ketentuan hukum positif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan. Penulis menyusun argumentasi hukum secara logis dan terstruktur sebagai dasar untuk menilai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang diteliti. Penulis tidak hanya memaparkan fakta hukum, tetapi juga melakukan evaluasi normatif terhadap penerapan hukum dalam kasus tersebut

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif untuk mengurai secara mendalam hubungan kausal antara norma hukum, peristiwa faktual, dan kesesuaian penuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian penulis akan menganalisisnya menggunakan teori hukum dan asas-asas hukum yang berlaku agar bisa menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dari penulis sehingga

mendapatkan jawaban terbaik dan mengungkapkan kebenaran dari segi lain, yaitu hukum sebagai perikelakuan.²⁷

1.11 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magetan)**” penulis memiliki pandangan untuk membagi penelitian hukum menjadi 4 BAB guna memudahkan pemahaman bagi pembaca dan supaya tersusun lebih sistematis. Penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan di bawah sebagai berikut:

Bab Pertama, di Bab ini penulis akan memasukan seluruh isi dari proposal skripsi yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

BAB kedua, di Bab ini penulis akan membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah pertama mengenai Parameter Hubungan Kausal dalam Tindak Pidana Kelalaian yang menyebabkan Luka-Luka khususnya dalam penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembahasan Unsur-Unsur Kelalaian dalam Pasal 310 dan 311 Undang- Undang LLAJ pada sub-bab pertama dan dilanjutkan dengan sub-bab kedua yang membahas mengenai bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam hubungan kausal dalam tahap penuntutan khususnya dalam kasus putusan No. 147/Pid.B/2022/PN dan kasus Putusan Mgt No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt yang penulis angkat.

²⁷ Sulaiman, A. (2019). *Pengantar ilmu hukum*. Hal. 98

BAB ketiga, di Bab ini penulis akan mengulas rumusan masalah ke 2 mengenai Implementasi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang penulis bagi menjadi 2 sub-bab yang terdiri dari sub-bab pertama yang membahas Implementasi Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt dan dilanjutkan dengan sub-bab kedua yang berisi pembahasan mengenai Implementasi Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt.

Bab Keempat, yang merupakan bab penutup. Dalam Bab ini penulis memberikan ringkasan dari penelitian hukum yang penulis lakukan secara lengkap dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang dijabarkan merupakan hasil dari kajian mendalam terhadap pembahasan bab-bab sebelumnya, yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang penulis identifikasi. Saran yang diajukan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bersifat praktis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan penelitian hukum dan penyelesaian masalah di lapangan.

1.12 Tinjauan Umum Pengemudi

1.12.1 Pengertian Pengemudi Dalam Undang-undang Lalu-Lintas Angkutan Jalan

Salah satu elemen utama yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum lalu lintas di Indonesia adalah pengemudi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memberikan batasan yang jelas terhadap siapa saja yang dimaksud dengan pengemudi. Pasal 1 angka 23 dari UU LLAJ menjelaskan bahwa pengemudi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM)²⁸. Substansi dari pasal ini memuat dua unsur utama, yang pertama adalah keberadaan individu sebagai subjek hukum dan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang dilakukan di ruang publik (jalan umum).

Kepemilikan SIM bukan hanya syarat administratif, melainkan juga bentuk pengakuan hukum atas kecakapan dan kemampuan teknis serta psikis seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor secara aman dan tertib. Sebagai instrumen kontrol dalam hukum lalu lintas, SIM mempunyai fungsi menjamin bahwa setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan di ruang publik telah melalui proses seleksi kompetensi dan pemahaman aturan berlalu lintas melalui rangkaian uji praktik dan teori. Pasal 77 sampai Pasal 81 UU No.

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Ayat 23

22 Tahun 2009 memberikan landasan normatif dalam pengklasifikasian, persyaratan, dan prosedural dari pengurusan Surat Izin Mengemudi. Adapun pasal mengenai penjelasan dari Surat Izin Mengemudi sebagai Instrumen kontrol terdapat pada pasal 78 yang menegaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan SIM kepada petugas yang berwenang ketika diminta.

Pasal 77 ayat 1 memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.²⁹ Pasal ini menunjukkan bahwa legalitas pengemudi dalam mengemudikan kendaraan ditentukan berdasarkan jenis SIM dan kendaraan yang dikemudikan. Pasal ini menegaskan bahwa Surat Izin Mengemudi hanya bisa diberikan kepada orang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, serta telah lulus dari ujian teori dan praktik mengemudi.

Keberadaan pengemudi dalam UU No. 22 Tahun 2009 tidak hanya bersifat deklaratif, namun juga menjadi acuan dalam menentukan subjek pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga mengamanatkan agar pengemudi tidak hanya cakap teknis, melainkan juga diharapkan pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya memiliki pengetahuan dan sikap yang mencerminkan budaya berlalu lintas yang beradab dan bertanggung jawab.³⁰

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 77 Ayat 1

³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 106

Definisi legal mengenai pengemudi juha memiliki peranan penting dalam penyusunan kebijakan publik dan pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum wajib terlebih dahulu mengidentifikasi apakah pelaku yang dihentikan atau diperiksa memenuhi kualifikasi sebagai pengemudi menurut ketentuan hukum, apabila ditemukan fakta bahwa seseorang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki sim, maka secara hukum yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai pengemudi, melainkan sebagai pelanggar administratif.³¹

1.13 Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum

1.13.1 Pengertian Jaksa Penuntut Umum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Perincian mengenai pengaturan kedudukan dan fungsi jaksa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta guna pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³² Pasal ini menekankan bahwa jaksa mempunyai dua fungsi utama, yang pertama adalah bertindak sebagai penuntut umum di persidangan pidana dan yang kedua adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pendefinisian Jaksa diatas telah menjadi dasar yuridis bahwa jaksa adalah

³¹ Adinda, D., Madani, M., & Abdi, A. (2024). *Akuntabilitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Kantor Polres Selayar*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 5(5), Hal. 544

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 2

pejabat publik esensial dalam sistem penegakan hukum pidana. Jaksa juga memegang peranan ganda dalam mewakili kepentingan negara sebagai penuntut umum, dan mewakili negara sebagai pemilik hak mengeksekusi putusan.³³

Pertanggungjawaban jaksa dalam kerangka tugasnya sebagai penuntut umum diantaranya adalah menyusun surat dakwaan yang merincikan terkait dengan unsur-unsur delik secara tepat dan sesuai fakta kasus. Kelancaran pemeriksaan di persidangan dipengaruhi oleh kualitas dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan yang kabur atau tidak akurat dapat menyebabkan pembatasan demi hukum. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dituntut memiliki kapabilitas dalam memahami konstruksi pidana, mengidentifikasi peran terdakwa sebagai pelaku utama, pembantu, atau penggerak, dan merangkai unsur-unsur tindak pidana dalam uraian fakta yang valid secara yuridis.

Penyidik Polri sebagai pemegang peran utama dalam penyidikan, penyidik Polri juga memegang peran utama dalam pengumpulan bukti, namun dalam hal ini JPU tidak sepenuhnya pasif. Peraturan memungkinkan JPU memberikan masukan terhadap kelengkapan berkas perkara serta mengarahkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Hal ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa alat bukti yang diperoleh sah dan memadai sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, sekaligus memperkecil

³³ Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Halu Oleo Law Review, 6(2), Hal. 220

risiko kegagalan dalam proses penuntutan yang diakibatkan karena lemahnya bukti.³⁴

Secara ideal, integritas peran Jaksa Penuntut Umum tercermin dari kemampuannya dalam penyusunan konstruksi hukum berdasarkan fakta-fakta yang objektif, menyampaikan alat bukti terpercaya di ruang sidang, serta memastikan pelaksanaan putusan pengadilan secara adil dan akurat. Kedudukannya sebagai penuntut umum mewakili negara sekaligus pelaksana hukum menjadikan JPU pemeran sentral yang memikul tanggung jawab berat demi tercapainya tujuan hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang sejajar.³⁵

³⁴ Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), Hal. 284

³⁵ Djunaedi, D. (2014). *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(1), Hal. 84

1.13.2 Alur Tahapan Proses Penuntutan Dalam Standar Operasional

Prosedur Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia



*Alur 1 Proses Penanganan Perkara Bidang Tindak Pidana Umum
Sumber : Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024*

Penanganan perkara tindak pidana umum oleh Kejaksaan Republik Indonesia saat ini dijalankan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Proses ini dimulai dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada kepala kejaksaan negeri atau pejabat yang ditunjuk. SPDP harus disertai dengan identitas tersangka jika telah diketahui, uraian singkat perkara, dan rencana waktu penyerahan berkas perkara tahap pertama. Setelah SPDP diterima, penuntut umum akan menetapkan jadwal penyelesaian perkara dan mencatat dalam administrasi penanganan perkara.³⁶

Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan RI No. 3 Tahun 2024 (PERJA) menjabarkan Penyidik menyerahkan berkas perkara tahap pertama kepada

³⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 4 Ayat (1) dan (3)

jaksa peneliti untuk diteliti kelengkapan syarat formil dan materiil. Dalam hal berkas belum lengkap, penuntut umum akan menerbitkan pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap (P-18) dan kemudian menyampaikan petunjuk tertulis (P-19). Pasal 12 Ayat 2 dan Ayat 3 PERJA No. 3 Tahun 2024 menjelaskan Penyidik diberi waktu 14 hari sejak diterimanya P-19 untuk memenuhi petunjuk tersebut. Jika penyidik tidak memenuhi petunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan, penuntut umum dapat mengembalikan berkas dan menyatakan berkas tidak dapat ditindaklanjuti. Namun apabila berkas dinyatakan lengkap, jaksa menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan lengkap (P-21) seperti yang tertuang dalam Pasal 11 Ayat 1.

Tahap berikutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap kedua) dari penyidik kepada penuntut umum. Dalam pasal 15 Ayat 1, Setelah penyerahan tahap II dilakukan, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Surat dakwaan disusun dalam waktu paling lambat lima hari kerja sejak tahap II diterima, kecuali terdapat alasan khusus. Kemudian, perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Pasal 16 Ayat 1 menjelaskan bahwa Proses persidangan berlangsung dengan mengikuti ketentuan KUHAP, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, hingga pembacaan tuntutan dan pembelaan. Pasal 17 Ayat 1 menjelaskan bahwa Pada akhir proses, hakim menjatuhkan putusan, dan para pihak dapat menyatakan sikap hukum terhadap putusan tersebut, baik menerima maupun mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Apabila tidak ada upaya hukum lanjutan dalam batas waktu yang ditentukan, maka putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada tahap inilah eksekusi dilaksanakan oleh penuntut umum. Pelaksanaan putusan meliputi eksekusi pidana badan, eksekusi denda, perampasan barang bukti, dan tindakan hukum lainnya sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 1. Dalam seluruh tahapan tersebut, jaksa tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengawal setiap proses penyelesaian perkara agar sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. SOP ini sekaligus menunjukkan bagaimana Kejaksaan RI membangun sistem penanganan perkara yang terstruktur dan akuntabel hingga tahap akhir proses peradilan.³⁷

1.14 Tinjauan Umum Kelalaian

1.14.1 Kelalaian Menurut Para Ahli

Andi Hamzah dalam Asas-asas Hukum Pidana mengatakan bahwa (*Schuld*) atau kesalahan dalam arti luas meliputi:³⁸

1. Kesengajaan, atau;
2. Kelalaian (*Culpa*);
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

³⁷ Ibid. Penjelasan Umum Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024

³⁸ Haerani, Y., Yahyanto, Y., & Adam, A. C. P. (2024). Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri (*Eigenrichting*) putusan nomor: 194/Pid. B/2022/PN Unaha. *Academy of Education Journal*, 15(1), Hal. 374.

Tiga hal diatas adalah unsur subyektif dari syarat pembedaan, tiadanya alasan pemaaf merupakan bagian keempat dari kesalahan.³⁹ Oleh karena itu, apabila seseorang mempunyai kesalahan, dan apabila orang itu dengan sengaja atau lalai dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dia lakukan, dan atas perbuatannya itu tidak ada alasan pemaaf. Seseorang bisa dikenakan pidana dengan mempunyai dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat kesalahan.

Kelalaian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai bentuk dari kelalaian, dan kelengahan.⁴⁰ Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang diakui dalam sistem hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Kelalaian berarti suatu jenis kesalahan yang tingkat kesalahannya lebih rendah daripada kesengajaan. Kelalaian terjadi karena kurangnya kehati-hatian sehingga akibat yang tidak diinginkan terjadi.⁴¹ Berbeda dengan kesengajaan yang suatu akibat timbul karena dikehendaki, kelalaian membuat suatu hal timbul karena tidak secara langsung dikehendaki. Hazewinkel Suringa Mengemukakan bahwa kelalaian ditandai oleh adanya

³⁹ Laia, F., & Laia, L. D. (2023). *Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*. Jurnal Panah Keadilan, 2(2). Hal. 40

⁴⁰ Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada tanggal 13 Mei 2025, Pukul 00.21

⁴¹ Aksi Sinurat. Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia. *Lembaga Penelitian*. Kupang. 2023, Hal. 272.

kekurangan dalam penduga-duga atau kekurangan dalam kehati-hatian.⁴² Van Hamel menegaskan bahwa Kelalaian mengandung dua syarat utama, yaitu⁴³ :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kelalaian pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya kurang memenuhi standar perilaku atau standar operasional prosedur yang telah ditentukan. Menurut D. Schaffmeister, N. Kejizer, dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian dibagi menjadi dua bentuk, yang pertama adalah *Culpa Lata* yang disadari (*Conscious*) seperti sembrono atau lalai, dimana pelaku menyadari resiko tapi berharap akibat buruk tidak terjadi. Yang kedua adalah *Culpa Lata* yang tidak disadari (*Unconscious*), seperti kurang berpikir atau lengah, dimana pelaku seharusnya sadar dengan resiko, namun tidak menyadarinya.⁴⁴

Memorie van Toelichting (Mvt) Sianturi menyatakan bahwa pengelompokan bentuk kelalaian bisa dibedakan dari dua sudut pandang, yang pertama adalah dilihat dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, dan yang kedua dilihat dari sudut pandang kesadaran pelaku.⁴⁵

⁴² Yudas Tadeus Gita, Et.al. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan No. 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr). *Jurnal Imakakum*, Hal. 861

⁴³ Siska, J. T., & Tantimin, T. (2021). Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), Hal. 974.

⁴⁴ Fitri Wahyuni, *Op.Cit* Hal.74

⁴⁵ Azis, *Op.Cit* Hal. 277

1.14.2 Pembagian Kelalaian

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelompokan dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku adalah sebagai berikut :

1. *Culpa Levissima / Lichte Schuld* / Kelalaian ringan

Culpa Levis atau *Culpa Levis-sima* memiliki arti sangat ringan, adapun ukuran kelalaian yang digunakan dalam *Culpa Levis* ini bukan orang yang paling hati-hati, melainkan tindakan orang lain dari golongan pelaku, atau tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku.⁴⁶ Kelalaian tidak termasuk sebuah kejahatan apabila kelalaian tersebut tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang yang bersangkutan dapat menerimanya. Pengertian ini sesuai dengan adagium hukum “*De Minimus Non Cural Lex*”, yang mempunyai arti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele.

2. *Culpa Lata / Grove Schuld* / Kelalaian Berat

Berbeda dengan *Culpa Levis*, *Culpa Lata* merupakan kelalaian seseorang yang mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain dikarenakan kecerobohan dari pelaku, sehingga atas kelalaian ini diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang serius dan kriminal.

Dari sudut pandang kesadaran (*Bewustheid*), pengelompokan kelalaian dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁷

⁴⁶ Ariestanti, B. C. P. (2019). *Penyelesaian Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor* (Doctoral dissertation, Universitas Dharmawangsa).

⁴⁷ Ibid. Azis, Hal. 279

1. Kelalaian yang disadari (*Bewuste Schuld*)

Kelalaian yang disadari dikategorikan apabila pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya akibat tidak timbul, akibat itu timbul pada akhirnya.⁴⁸ Seperti pada kasus Pengemudi truk yang sudah memperkirakan bahwa dia memiliki kemungkinan menabrak pejalan kaki, lalu berupaya menekan rem, namun tetap terjadi tabrakan, batin pelaku dari awal menyadari resiko, sehingga ia ‘menganggap remeh’ kemungkinan buruk itu, sang Pengemudi dikategorikan sebagai kelalaian yang disadari atau *bewuste schuld*.

2. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Pengelompokan menurut jenis ini dikategorikan apabila pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya akibat, tetapi seharusnya menurut perhitungan umum atau pandangan umum pelaku dapat memperkirakan akibatnya tadi. Penjelasan lebih singkatnya, pelaku sama sekali tidak membayangkan adanya akibat terlarang dari tindakannya, tetapi seharusnya ia membayangkannya menurut standar orang biasa.⁴⁹ Seperti contoh kasus ketika seseorang meletakkan barang berbahaya di jalan raya tanpa pernah terpikir akan terjadi

⁴⁸ Sari, S. M., & Rambe, T. (2020). *Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang)*. Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman, 6(2), Hal. 256.

⁴⁹Nusantara, H. U. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, Hal. 139

kecelakaan, padahal setiap orang normal seharusnya menyadari akan resiko itu.

1.15 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Luka-Luka

1.15.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sebuah substantif/material mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.⁵⁰ Kata hukum pidana sendiri merupakan rujukan untuk keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara yang apabila sebuah negara berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta merumuskan aturan-aturan apa saja yang diperkenankan.

Hukum pidana mencakup tindakan negara dalam menetapkan perintah dan larangan serta mengancam pelanggarnya dengan pidana melalui organ-organ yang berwenang. Negara menetapkan sarana yang dapat digunakan sebagai reaksi atas pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Selain itu, negara juga menetapkan batas ruang lingkup berlakunya norma secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu.⁵¹

Prof. Moeljatno, S.H. menyatakan bahwa Hukum Pidana merupakan cabang dari hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang berfungsi untuk menetapkan aturan dan dasar mengenai perbuatan yang dilarang, termasuk sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Hukum ini

⁵⁰ Fitri Wahyuni, *Op.Cit* Hal. 1

⁵¹ Ibid.

juga mengatur kondisi dan situasi tertentu yang memungkinkan seseorang dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan, serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan pidana terhadap pihak yang diduga melanggar aturan tersebut.⁵²

Dengan demikian hukuman pidana bukan merupakan suatu hal yang mengadakan norma hukum sendiri, namun sudah terletak pada norma lain serta sanksi pidana.⁵³ Norma yang dibuat untuk menguatkan ditaatinya sebuah norma lainnya, sebagai contoh norma agama dan kesusilaan. Fungsi khusus dari hukum pidana yang lain adalah memberikan keabsahan kepada negara dalam batasan menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum. Selain itu hukum pidana yang merupakan hukum publik mempunyai fungsi sebagai berikut ;

1. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup dalam lingkup kemasyarakatan atau menyelenggarakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi nyawa, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda.

1.15.2 Pembagian Tindak Pidana Kelalaian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵² Valerian, D. (2022). *Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen*. Veritas et Justitia, 8(2), Hal. 416.

⁵³ Lago, Y., Ginting, Y. P., & Sugianto, F. (2023). *Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Hal. 79.

Tindak pidana kelalaian (*culpa*) dalam KUHP di Indonesia diatur dalam Pasal 359 sampai 361 yang membedakan akibat fatal (mati) dan luka. Sejarahanya bermula dari KUHP kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht 1915*) yang mengakui pelanggaran berdasar kesalahan (*schuld*) selain kesengajaan.⁵⁴ Setelah kemerdekaan, KUHP RI mewarisi konsep ini. Pasal 359 KUHP berfokus pada kematian akibat kelalaian, sedangkan Pasal 360 KUHP pada luka berat atau luka ringan. Pembaruan pasca independensi terjadi melalui UU No.1/1960, yang memperberat ancaman Pasal 359 (dari maksimum 1 tahun menjadi 5 tahun). Memori penjelasan RUU menyatakan perlunya tindakan tegas terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat, terutama dalam kecelakaan lalu lintas.⁵⁵

Prinsip dasar hukum pidana di Indonesia berpegang pada asas kesalahan (*schuldprincipe*): hanya orang yang bersalah (dalam arti kesengajaan atau kelalaian) yang dapat dipidana. Kelalaian sendiri teknisnya artinya pelaku tidak menduga atau tidak berhati-hati sesuai yang diwajibkan undang-undang. Doktrin klasik menegaskan bahwa *term* “*schuld*” pada Pasal 359 dan 360 mengandung arti kelalaian berat atau cacat perhatian yang menonjol.

Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa barangsiapa yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian bagi orang lain, dikenakan pidana penjara

⁵⁴ Dicky W. Kinontoa, Max Sepang, Roy R. Lembong, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, 2022, Hal. 40

⁵⁵ Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). *Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan*. Veritas, 8(2), Hal. 29.

paling lama lima tahun penjara.⁵⁶ Pasal ini mengatur delik kelalaian yang mengakibatkan kematian. Elemen-utamanya adalah: (1) Perbuatan oleh “*barangsiapa*” (siapa saja); (2) Kesalahan berupa kelalaian (“*karena kelalaiannya*”); (3) Akibat kematian orang lain; dan (4) Kausalitas antara kelalaian dan kematian. Ancaman pidananya maksimal lima tahun penjara.

Kata “*kelalaiannya*” menekankan aspek kelalaian (culpa) tanpa sifat kesengajaan. Secara yuridis, mengadili pelanggaran Pasal 359 membutuhkan pembuktian bahwa pelaku cukup ceroboh atau kurang perhatian sehingga menyebabkan kematian.⁵⁷ Kelalaian di sini bukan satu atau dua detik keliru belaka, melainkan kurangnya langkah pencegahan yang wajarnya disadari. Doktrin mensyaratkan kelalaian berat (*Culpa Lata*): misalnya Pengemudi yang menerobos lampu merah hingga menewaskan pejalan kaki, atau dokter yang lalai mengawasi pasien kritis hingga kematian. Sesuai interpretasi *Van Bemmelen*⁵⁸, ‘*schuld*’ dalam pasal ini mengindikasikan kelalaian yang bersifat menyolok. Dengan demikian, hakim harus menilai tingkat perhatian yang wajar pada keadaan tersebut.

Pasal 359 tidak membedakan jenis profesi; setiap orang yang bertindak lalai berpotensi tersangkut pasal ini. Misalnya, seorang petugas keamanan (*Security Officer*) yang lalai menjaga tempat atau membiarkan prosedur keselamatan terabaikan bisa dianggap tindakan melawan hukum. Jika dari

⁵⁶ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁷ Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). *Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), Hal. 244.

⁵⁸ Syarlis. (2024). *Penerapan Ajaran Kausalitas Atas Kasus Pembunuhan “Kopi Sianida” Dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso*. Jurnal Pengetahuan Bervariasi, 2 (2), Hal 24.

kelalaian itulah korban meninggal, unsur kausalitas terwujud dan pelaku dapat dipidana. Namun, penting diingat bahwa KUHP memerlukan kesalahan individu – pasal ini tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban “*secara jabatan*”. Artinya, meskipun pelaku sedang bertugas, yang dipertimbangkan adalah apakah ia secara personal lalai. Ini sesuai asas normatif: hanya orang dengan *mens rea* yang dapat dipidana.

1.15.3 Pembagian Tindak Pidana Kelalaian Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) secara khusus mengatur tindak pidana yang timbul akibat kelalaian pengemudi. Pasal 310 UU LLAJ menempatkan delik kelalaian (culpa) dalam lalu lintas, berbeda dengan Pasal 311 yang mengatur perbuatan sengaja (*dolus*)⁵⁹. Dalam UU tersebut Pasal 310 ayat (1)–(4) menekankan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka atau meninggal adalah pidana⁶⁰. Pasal-pasal ini dibagi menurut akibat kelalaian: ayat (2) untuk luka ringan atau kerusakan materi ringan, ayat (3) untuk luka berat, dan ayat (4) untuk kematian korban. Misalnya, kelalaian yang berakibat kematian dapat dipidana hingga 6 tahun penjara. UU LLAJ juga mensyaratkan bahwa pengemudi wajib bertanggung jawab secara pidana (dan tambahan denda) atas kerugian orang lain akibat kelalaian.

⁵⁹ Moniaga, L. S. (2021). *Penerapan Pidana Denda Dalam Mengeliminir Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Llaj)*. LEX CRIMEN, 10(5). Hal. 243

⁶⁰ Ibid. Hal. 249

Ketentuan tindak pidana kelalaian tersebut merupakan *lex specialis* bagi kecelakaan lalu lintas. Dalam praktiknya, apabila terjadi kecelakaan menyebabkan kematian, penerapan hukum tidak lagi mengacu pada Pasal 359 KUHP, melainkan pada Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ . Dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, UU LLAJ dianggap aturan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum di KUHP dalam peristiwa lalu lintas⁶¹. Sebagaimana dicatat dalam literatur, pasal 359 KUHP digantikan oleh ketentuan khusus UU 22/2009 sehingga penuntutan pelaku lalai lalu lintas menggunakan Pasal 310(4) UU LLAJ. Menurut pandangan yuridis, UU LLAJ fokus pada perbuatan lalai di jalan raya (*lex specialis*) ketimbang asas umum KUHP. Oleh karena itu tindak pidana kelalaian lalu lintas dikualifikasi menurut UU LLAJ; misalnya, kecelakaan dengan meninggal dunia ditangani berdasarkan Pasal 310(4) UU LLAJ, bukan oleh KUHP.⁶²

Dalam ajaran hukum pidana Indonesia, kesalahan dibedakan menjadi dua jenis pokok: *Dolus* (sengaja) dan *Culpa* (kelalaian). Kelalaian pada dasarnya adalah perbuatan tanpa kehendak melanggar hukum, berupa kelalaian atau ketidakhati-hatian. Dalam peraturan disebut “*karena kelalaiannya*” sebagai unsur delik. Perihal derajat, doktrin mengenal *Culpa Lata* (kesalahan kasar) dan *Culpa Levis* (kesalahan ringan). Hanya kesalahan kasar yang dipertanggungjawabkan

⁶¹ Wirawan, P. A. H. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Hal. 112

⁶² Hutagaol, H. D., & Harahap, I. (2024). *Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, Dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*. Collegium Studiosum Journal, 7(2), Hal. 639

sebagai tindak pidana jika menimbulkan bahaya berat.

Dengan demikian, tindak pidana kelalaian yang diancam Pasal 310 haruslah memenuhi unsur *Culpa Lata*: pengemudi memiliki kelalaian serius yang menimbulkan kecelakaan dan korban. Sebagai contoh, definisi kelalaian secara umum diartikan sebagai perilaku '*Carelessness*' atau gagal menjaga keselamatan, sehingga menimbulkan kerugian orang lain. Dalam konteks UU LLAJ, unsur pasal kelalaian meliputi: setiap orang yang mengemudikan kendaraan, karena lalai mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hal ini ditegaskan oleh literatur bahwa unsur "*Karena Kelalaiannya*" tidak sekadar kecerobohan biasa; unsur kelalaian harus dibuktikan adanya kelalaian berat (*Culpa Lata*) yang nyata.⁶³

Secara keseluruhan, pembagian tindak pidana kelalaian dalam UU No.22/2009 dapat diringkas sebagai berikut: segala pelanggaran lalu lintas yang terjadi karena alpa diatur pada Pasal 310 ayat (2)–(4) dengan sanksi meningkat seiring beratnya akibat.⁶⁴ Menurut doktrin, delik kelalaian dibedakan antara kelalaian kasar dan ringan, namun UU LLAJ hanya mengenakan pidana bagi kelalaian yang cukup berat menimbulkan cedera serius atau kematian. Posisi hukum ini sejalan dengan asas *Lex Specialis*, yakni tindak pidana lalu lintas diarahkan melalui UU LLAJ (bukan KUHP) agar regulasi keselamatan berlalu lintas lebih spesifik dan tegas. Berdasarkan kajian yuridis dan keputusan pengadilan, penegakan tindak pidana akibat kelalaian di jalan raya menuntut

⁶³ HARTA, A. B. (2019). *Kajian Yuridis Terhadap Unsur Kelalaian Dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Wonogiri*. *Dinamika Hukum*, 10(1). Hal 345

⁶⁴ Faida, A. N., & Widodo, E. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*. *Binamulia Hukum*, 12(1), Hal. 229

pembuktian kelalaian berat pengemudi sesuai pasal 310 UU 22/2009.⁶⁵ Dengan demikian UU LLAJ mengklasifikasi kelalaian pengemudi dalam mekanisme pidana, mulai dari pelanggaran ringan hingga kecelakaan fatal, sebagai upaya menegakkan keselamatan publik di jalan raya

1.16 Tinjauan Umum Derajat Luka

1.16.1 Klasifikasi Derajat Luka Dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman

Salah satu yang harus diungkapkan dalam kesimpulan sebuah *Visum et Repertum* adalah derajat luka atau kualifikasi luka. Suatu perlukaan dapat menimbulkan dampak pada korban dari segi fisik, psikis, sosial dan pekerjaan, yang dapat timbul segera, dalam jangka pendek, ataupun jangka panjang. Dampak perlukaan tersebut memegang peranan penting bagi hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan.

KUHP membedakan *luka berat* dan *luka ringan* serta merumuskan pasal penganiayaan berdasarkan derajat luka.⁶⁶ Pasal 90 KUHP mendefinisikan luka berat sebagai luka atau penyakit yang “*tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali*” atau menyebabkan bahaya maut, menghilangkan salah satu panca indera, cacat berat, lumpuh, gangguan pikir lebih dari 4 minggu, atau keguguran kandungan.⁶⁷

Pasal 351 KUHP mengatur penganiayaan biasa: ayat (1) memberikan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan (atau denda) untuk penganiayaan tanpa luka

⁶⁵ Tobing, V. A. L., Permatasari, A. D., AS, L. I., Rajagukguk, E., & Tarina, D. D. Y. (2024). Delik Culpable dalam Berkendara (Studi Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gorontalo). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), Hal. 113

⁶⁶ Janah, K. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, 4(2), Hal. 89

⁶⁷ Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

berat, ayat (2) sebesar 5 tahun jika menimbulkan luka berat, dan ayat (3) 7 tahun jika korban meninggal. Pasal 352 KUHP secara spesifik mengatur penganiayaan ringan sebagai perbuatan yang *tidak* menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan (ancaman maksimum 3 bulan). Sebaliknya, Pasal 354 KUHP menjatuhkan ancaman maksimum 8 tahun bagi pelaku penganiayaan berat (dengan sengaja menimbulkan luka berat), dan 10 tahun jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. Dengan kata lain, hukum positif Indonesia mengkategorikan tindak kekerasan fisik ke dalam pangkat penganiayaan ringan (Pasal 352), sedang (Pasal 351), dan berat (Pasal 90), yang masing-masing mensyaratkan derajat luka korban sesuai kriteria tersebut

Secara umum luka dibedakan menjadi luka ringan, sedang, dan berat berdasarkan konsekuensi medisnya⁶⁸. Luka ringan didefinisikan sebagai luka yang *tidak* menimbulkan penyakit atau gangguan kerja apapun (misalnya memar kecil). Luka sedang adalah luka yang mengakibatkan penyembuhan dengan hambatan sementara (halangan bekerja untuk sementara), tanpa masuk kriteria luka berat. Luka berat, sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP, mencakup kondisi yang berat secara klinis: misalnya penyakit yang tidak lagi dapat sembuh, disabilitas permanen, kerusakan alat tubuh utama, kelumpuhan, gangguan pikir panjang, atau keguguran.⁶⁹

Penerapan dalam praktik forensik, dokter ahli akan mencatat jenis, kedalaman, ukuran, dan lokasi luka serta potensi komplikasinya. Hasil

⁶⁸ Petrus, A. (2021). *Aspek Medikolegal Korban Luka Akibat Trauma Tumpul*. Hal. 37

⁶⁹ Pasal 90 KUHP

pemeriksaan medis tersebut selanjutnya diolah menjadi *Visum et Repertum* sebagai laporan forensik. Buku panduan forensik terbaru menekankan pentingnya *Visum et Repertum* sebagai pedoman bagi dokter untuk menyusun diagnosa luka dengan sistematis, mengacu pada gejala klinis dan standar kompetensi kedokteran. Dokumen ini dalam proses penegakan hukum tidak hanya menjadi alat bukti penting sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 184 ayat 1, namun juga menyajikan fakta pemeriksaan dan kesimpulan medis mengenai dampak luka terhadap korban.

1.17 Teori Kausalitas

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penelitian Kausalitas *Adequate*, dimana teori ini menyaring hubungan sebab-akibat yang terlalu luas. Tidak semua akibat dari suatu perbuatan dibebankan kepada pelaku, hanya yang layak diperkirakan sebagai akibat wajar sajalah yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.⁷⁰ Berbeda dengan teori kausalitas alamiah, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai sebab utama dari suatu akibat.

Teori kausalitas *Adequate* juga dikenal dengan teori khusus *individualiserende theorie*. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan

⁷⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Edisi Revisi oleh Soemarno Soekanto, Jakarta: Politeia, 2016, hlm. 234.

faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.⁷¹ Teori kausalitas *Adequate* menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai sebab yang relevan secara hukum apabila menurut pengalaman umum, perbuatan tersebut lazim menimbulkan akibat seperti yang terjadi. Hal ini memerlukan perhatian dari Jaksa Penuntut Umum selaku *Dominus Litis* untuk menentukan apakah unsur-unsur yang ada dalam kasus saling berkaitan ataukah tidak, Kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt yang berisi kelalaian Pengemudi Mobil Box dan kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN MGT yang berisi kelalaian pengemudi kendaraan *Dump Truck*, yang tidak semua akibat bisa langsung dibebankan secara pidana hanya akibat yang "layak diperkirakan" (*Adequate*) sajalah yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana

Ovus Actus Interveniens Atau *Nova Causa Interveniens* merupakan terminologi dalam Bahasa Latin yang diartikan sebagai intervensi dari pihak ketiga yang berdiri sendiri. Dalam Black Law Dictionary, *Novus Actus Interveniens* (*Nova Causa Interveniens*) diterjemahkan dengan *intervening cause* yang diartikan sebagai “an event that comes between the initial event in a sequence and the end result, thereby altering the natural course of events that might have connected a wrongful act to an injury”.⁷² *Novus Actus Interveniens* ini kemudian berkembang menjadi salah satu doktrin dalam ajaran kausalitas yang dipopulerkan oleh H.L.A. Hart dan A.M. Honore dalam bukunya yang berjudul “Causation in Law” yang

⁷¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana: Pelajaran 1 & 2*, Cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 76.

⁷² Sofian, A.(2015). *Novus Actus Interveniens Dalam Konteks Hukum Pidana di Indonesia*. Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Ke-5. Hal. 4

pertama kali terbit pada tahun 1959.

Ketika berbicara tentang doktrin *Novus Actus Interveniens* maka tidak bisa dilepaskan dengan ajaran kausalitas dalam hukum. Doktrin *Novus Actus Interveniens* merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tanggung jawab dari perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang misalnya pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, kerugian yang timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian dan resiko. *Novus Actus Interveniens* sebuah doktrin yang memberikan kontribusi dalam menentukan perbuatan yang dapat memutus rantai atribusi pertanggungjawaban pidana. *Novus Actus Interveniens* sebagai sebuah doktrin, dipergunakan dan berkembang di negara-negara *Common Law* sebagai sebuah doktrin yang dipergunakan dalam pertimbangan putusan pengadilan. Putusnya atribusi pertanggungjawaban pidana bisa disebabkan oleh pelaku lain yang mengintervensi, oleh korban, tenaga medis dan juga oleh faktor alam..